



"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

I. THERESIA BANO, Tempat lahir di Buikoun, Umur 54 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wehae A, Rt.001, Rw.001 Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT** :-----

L A W A N

1. LAURENSIUS LAU HALE; Tempat kelahiran di Buikoun, Umur 71 tahun Jenis kelamin Laki - Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat tinggal di Dusun Eokpuran, Rt.011, Rw.006, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

2. URSULA LAY; Tempat kelahiran di Buikoun, Umur 65 tahun Jenis kelamin perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tinggal di Dusun Eokpuran, RT.011/RW.006, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, mohon disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----

3. MARSELINUS KIIK; Tempat kelahiran di Buikoun, Umur 45 tahun Jenis kelamin Laki - Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat tinggal di Dusun Eokpuran, RT. 011, / RW.006, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, mohon disebut sebagai **TERGUGAT III**;-----

Dalam hal ini pihak Penggugat memberikan Kuasa kepada **MELKIAS TAKOY, S.H., dan YENIWATY S. ATAUPAH, S.H.**, para Advokat yang beralamat di Jalan Kartini No. 09/RT.007/RW00.003 Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertindak dan atas nama Para Penggugat dalam Perkara No.44/PDT.G/2021/PN. Atb berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan No: 058/SKK-Pdt/YBHL/X/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Putusan Perdata No: 44/PDT.G/2021/PN/2021 | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atambua dibawah Nomor Register :155/HK 02/SK/X/2021/PN.Atb, tanggal 28 Oktober
putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PENGGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah membaca/mempelajari surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata
Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN-Atb dari Penggugat ;-----

----**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya secara tertulis
tertanggal 01 Oktober 2021 dan telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Atambua dibawah Nomor: 44/PDT.G/2021/PN-Atb, tertanggal 04 Oktober 2021 yang
selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Tergugat hadir
Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata agenda persidangan belum
memasuki tahapan pembuktian (pemeriksaan pokok perkara) Penggugat telah menyatakan
mencabut Gugatan perkara perdata Nomor: 44/PDT.G/2021/PN-Atb, dengan alasan
Penggugat mencabut gugatan tersebut adalah ingin memperbaiki gugatan (ingin menarik
saudari penggugat yang lainnya masih menjadi ahli waris yang mempunyai kepentingan
hukum sebagai pihak) sebagaimana dalam suratnya pencabutannya pada hari **Senin**,
tanggal 06 Desember 2021;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" halaman 58 Huruf J Tentang
Pencabutan Gugatan menerangkan bahwa **Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila
Tergugat belum memberikan Jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan Jawaban
maka Pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat** (hal ini tidak diatur
dalam HIR atau RBG., tetapi dalam Pasal 271, 272 Rv) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya persetujuan Tergugat yang disampaikan
secara lisan dalam persidangan maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan
perkara oleh Penggugat, tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat dan Memperhatikan: Pasal 271, 272 Rv) serta pasal-pasal dari Undang-
undang yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Gugatan Nomor: 44/PDT.G/2021/PN-Atb,

Dicabut ;-----

Putusan Perdata No: 44/PDT.G/2021/PN/2021 | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar

Rp.1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Senin, tanggal 15 Desember 2021**, oleh kami **R.M. SUPRAPTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **JUNUS D. SESELI, S.H.** dan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YOPPI O.D. NESIMNASI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.;-----

Hakim – Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JUNUS D. SESELI, S.H.

R. M. SUPRAPTO, S.H

FAISAL MUNAWIR KOSSAH. S.H

Panitera Pengganti,

YOPPI O.D. NESIMNASI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,- ;	-----
Pemberkasan/ATK	:	Rp. 100.000,- ;	-----
Relas Panggilan	:	Rp. 1. 480.000,- ;	-----
PNBP	:	Rp. 40.000,- ;	-----
Redaksi	:	Rp. 10.000,- ;	-----
Matarai	:	Rp. 10.000,- ;	-----
Jumlah	:	Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); --	

Putusan Perdata No: 44/PDT.G/2021/PN/2021 | 3